BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN III

2025

PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya yang melimpah kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) kepada pemangku kepentingan dalam hal pencapaian kinerja dan anggaran Triwulan III. Laporan Kinerja Interim ini juga berfungsi sebagai dokumen evaluasi atas ketercapaian sasaran dan indikator kinerja satuan kerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025.

Laporan Kinerja Interim TW III TA 2025 ini merupakan laporan kinerja ketiga Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk periode tahun 2025 dan periode pelaksanaan RENSTRA 2025-2029. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan hingga triwulan III, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Pusakom 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu laporan ini juga berisi pencapaian kinerja anggaran maupun fisik kegiatan dan kendala pelaksanaan kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada triwulan III tahun 2025. Laporan Kinerja Triwulan III ini juga menyajikan perbandingan capaian kinerja antar triwulan di tahun 2025.

Laporan akuntabilitas kinerja ini kami harapkan dapat menjadi bahan evaluasi pencapaian target kinerja pada triwulan III tahun 2025 dan menjadi bahan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, 17 Oktober 2025
Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan,

Syamsidar Thamrin, ST., MBA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang memiliki tugas melaksanakan analisis kebijakan di bidang Obat dan Makanan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 yang telah diperbarui menjadi Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM RI, setiap satuan kerja harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja. Sistem akuntabilitas ini meliputi proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas, reviu laporan dan kertas kerja evaluasi RENSTRA. Penyusunan Laporan Kinerja Interim ini merupakan salah implementasi SAKIP pada proses pelaporan kinerja.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebagai satuan kerja dibawah BPOM telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim Triwulan III. Laporan Kinerja Interim Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memuat mengenai tugas dan fungsi; perjanjian kinerja; pengukuran capaian kinerja triwulanan; evaluasi dan analisis pencapaian kinerja triwulanan. Adapun fungsi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan adalah penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; pelaksanaan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; pelaksanaan administrasi pusat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Pusakom 2025-2029, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki tujuan antara lain:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Agile, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Dalam proses pencapaian tujuan di atas, telah dirumuskan 2 (dua) sasaran kinerja dengan 6 (enam) indikator kinerja yang termuat dalam dokumen perjanjian kinerja. Pada akhir triwulan III, Pusakom telah melakukan evaluasi atas ketercapaian indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi triwulan III terdapat satu indikator kinerja yang capaiannya dapat diukur triwulanan sedangkan 5 (lima) indikator lainnya baru dapat diukur di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

akhir tahun 2025. Berikut hasil evaluasi indikator kinerja yang dilakukan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada triwulan III:

a. Pada triwulan III tahun 2025 nilai Persentase hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan belum dapat diukur pencapaian, efektivitas dan efisiensinya.
b. Pada triwulan III tahun 2025 Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan dapat diukur pencapaiannya dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator telah efektif untuk mencapai target dengan capaian 101,07% dari target triwulan III tahun 2025. Dari sisi anggaran capaiannya **belum efisien** karena masih terdapat berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mempertahankan capaian indikator.
c. Pada triwulan III tahun 2025 Indeks Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan belum dapat diukur pencapaian, efektivitas dan efisiensinya.
d. Pada triwulan III tahun 2025 Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan belum dapat diukur pencapaian, efektivitas dan efisiensinya.
e. Pada triwulan III tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan belum dapat diukur pencapaian, efektivitas dan efisiensinya.
f. Pada triwulan III tahun 2025 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan belum dapat diukur pencapaian, efektivitas dan efisiensinya.

Berikut rincian capaian indikator yang telah dapat diukur realisasinya hingga triwulan III:

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kriteria
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan	87%	-	-	Akhir Tahun	-
	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	91	91	91,98	101,07%	Sangat Baik
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,5	-	-	Akhir Tahun	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82	-	-	Akhir Tahun	-
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	-	-	Akhir Tahun	-
	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01	-	-	Akhir Tahun	-

Dari sisi anggaran, realisasi anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan hingga akhir triwulan III tahun 2025 ini adalah sebesar 28,61% atau Rp3.750.672.601,00 dari Pagu Awal Rp13.108.632.000,00. Dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2025, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan efisiensi dengan memblokir anggaran sebanyak Rp7.906.298.000,00 sehingga Pagu Anggaran yang dapat digunakan adalah sebesar Rp5.202.334.000,00. Realisasi anggaran apabila mengacu pada anggaran yang dapat digunakan saja adalah sebesar 72,10%. Berikut rincian serapan anggaran untuk masing-masing jenis belanja:

Tabel 2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	3.133.738.000	2.270.350.164	72,45%
2	Belanja Barang	2.059.596.000	1.480.322.437	71,87%
3	Belanja Modal	9.000.000	0	0%
Total		**5.202.334.000**	**3.750.672.601**	**72,10%**

Pada tahun 2025 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki kegiatan prioritas yang terkait dengan analisis kebijakan dan juga menjadi output utama Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yaitu:

1. Pengukuran Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025
2. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
3. Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC
4. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025
5. Evaluasi Pedoman Sampling 2025

Dalam rangka penyesuaian dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada triwulan III ini telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

melaksanakan semua topik analisis kebijakan. Perkembangan pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan sudah sampai tahap melakukan finalisasi dan pelaporan hasil analisis kebijakan tahun 2025 dan sebagian melakukan pengolahan data kemanfaatan hasil analisis kebijakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HIGHLIGHT KEGITAAN

JULI

Jakarta – Upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mendorong kebijakan berbasis bukti, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) menggelar Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025 pada 31 Juli 2025 di Auditorium Gedung Merah Putih BPOM, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring) dan dihadiri oleh pejabat internal BPOM, perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di Indonesia

AGUSTUS

Makassar - Tim Pusakom berpartisipasi dalam publikasi hasil analisis kebijakan tahun 2024 pada ajang Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IAI 2025 yang diselenggarakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) pada 30 Agustus 2025. Tema yang diusung pada PIT IAI 2025 ini adalah "*Navigating the Future of Pharmacy: Performance, Innovation, and Collaborative Transformations in Healthcar*e". Salah satu poster ilmiah Pusakom yang berjudul "Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Indonesia Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu: Peran Strategis Apoteker dalam Edukasi Publik" oleh Tina Wikara berhasil meraih penghargaan *Best Poster Presentation.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SEPTEMBER

Surabaya - Pusakom telah berkontribusi di forum ilmiah internasional di *Conference of the 9th ISoPH & 1st ICoEPH* di Surabaya pada tanggal 24–25 September 2025. Tim Pusakom mempresentasikan dua karya tulis ilmiah. Salah satu karya tulis yaitu *Regulatory Compliance Index of Processed Food Business Operators in Indonesia*, berhasil meraih *Best Poster Presentation*, sebagai pengakuan atas kontribusi Pusakom dalam menghadirkan analisis kebijakan berbasis bukti untuk peningkatan mutu regulasi, perlindungan konsumen, serta penguatan ketahanan kesehatan masyarakat.

Bogor - Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) telah mempublikasikan hasil riset Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) melalui dua media: Pertama, dalam bentuk Poster Ilmiah di *The 3rd International Seminar of the Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology* di IPB Bogor. kedua, dalam bentuk Artikel ilmiah di *BioWeb of Conferences* (terindeks Scopus). Publikasi ini diharapkan dapat memperluas diseminasi hasil riset, memperkuat jejaring akademik, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
HIGHLIGHT KEGIATAN vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 2
C. STRUKTUR ORGANISASI 3
D. ISU STRATEGIS 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA 8
A. RPJMN 2025-2029 8
B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 8
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025 17
D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025 18
E. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025 19
F. METODE PENGUKURAN 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28
A. CAPAIAN KINERJA 28
B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 44
C. REALISASI ANGGARAN 50
D. ANALISIS EFISIENSI 53
BAB IV PENUTUP 57
A. KESIMPULAN 57
B. SARAN 57

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2025 iv
Tabel 2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III v
Tabel 3. Sasaran Kegiatan, IKU dan Definisi Operasional 13
Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan 2025 17
Tabel 5. Rancangan Sasaran dan Indikator Renstra 2025-2029 18
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 19
Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025 20
Tabel 8. Komponen Pengungkit 22
Tabel 9. Komponen Hasil 22
Tabel 10. Predikat Nilai AKIP 23
Tabel 11. Penilaian Maturitas Manajemen Risiko 25
Tabel 12. Kriteria Capaian Indikator Kinerja 26
Tabel 13. Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran 26
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III 28
Tabel 15. Nilai Capaian Kinerja Per Sasaran 27
Tabel 16. Capaian Kinerja Triwulan I 30
Tabel 17. Capaian Kinerja Triwulan II 31
Tabel 18. Capaian Kinerja Triwulan III 32
Tabel 19. Daftar Topik Analisis Kebijakan Penugasan Pimpinan 34
Tabel 20. Perbandingan Realisasi IKK 2 dengan Target Triwulan 37
Tabel 21. Perbandingan Realisasi IKK 2 dengan Target Tahunan 37
Tabel 22. Perbandingan Realisasi IKK 2 dengan Target Jangka Menengah 38
Tabel 23. Perbandingan Tingkat Keberhasilan Koordinasi DSP 39
Tabel 24. Rekomendasi dan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan I 45
Tabel 25. Rekomendasi dan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan II 46
Tabel 26. Rekomendasi dan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan III 48
Tabel 27. Realisasi Keuangan Triwulan III 50
Tabel 28. Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Indikator 52
Tabel 29. Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Output 53

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusakom.....3
Gambar 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 4
Gambar 3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional.....5
Gambar 4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan 6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintahan non Kementerian yang melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir. Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan, BPOM telah menetapkan visi tahun 2025-2029 yaitu "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Berbagai fungsi dijalankan oleh BPOM guna memastikan keamanan Obat dan Makanan yang dikonsumsi masyarakat, mulai dari fungsi registrasi, standarisasi, pengawasan baik produksi maupun distribusi, dan fungsi pendukung lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPOM akan menjalankan berbagai program pengawasan Obat dan Makanan serta menerbitkan Peraturan/Regulasi/Keputusan yang terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan dari pre-market sampai dengan post-market. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebagai unit kerja pendukung pengawasan Obat dan Makanan berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, melalui data dan informasi hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan. Berbagai analisis kebijakan seperti pemetaan data dan informasi Obat dan Makanan, analisis dan evaluasi program pengawasan obat dan makanan serta analisis dan evaluasi kebijakan Obat dan Makanan telah dan akan terus dilakukan guna memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan program Pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan terus berupaya untuk meningkatkan kemanfaatan hasil analisis kebijakan yang dihasilkan, melalui peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan serta peningkatan publikasi dan advokasi hasil analisis kebijakan kepada pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan analisis kebijakan pada triwulan III tahun 2025, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025. Laporan ini digunakan sebagai evaluasi atas kinerja Pusat Analisis Kebijakan pada triwulan III ini dan akan menjadi acuan perbaikan kinerja organisasi pada periode selanjutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan merupakan unsur pendukung Pengawasan Obat dan Makanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki tugas "Melaksanakan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan". Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
c. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan administrasi pusat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
g. Selain keenam fungsi di atas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga memperoleh mandat untuk menjalankan fungsi penyiapan koordinasi penyusunan bahan substansi strategis pimpinan.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan adalah salah satu unit kerja di lingkungan BPOM yang berperan dalam menyediakan data sebagai *scientific evidence* yang mendukung pengambilan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan analisis kebijakan.

Secara garis besar fungsi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mendukung 4 (empat) pilar lembaga BPOM dalam beberapa hal, yakni:

a. Mendukung pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan perkuatan regulasi, konfirmasi produk teregistrasi yang beredar, kajian implementasi kebijakan dan penyediaan data dasar yang dapat menjadi acuan dalam pengajuan saran kebijakan ataupun reviu kebijakan;
b. Mendukung pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(*post-market*) antara lain: pelaksanaan survei dan kajian, penyediaan data evaluasi metode sampling, penerapan pedoman sampling sesuai ketentuan, kajian risiko keamanan serta penyediaan *baseline* data peredaran produk;

c. Mendukung pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui penyediaan baseline data terkait masyarakat dan pelaku usaha;
d. Mendukung penegakan hukum melalui penyediaan informasi adanya ketidaksesuaian produk dan melalui kajian risiko.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut: Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

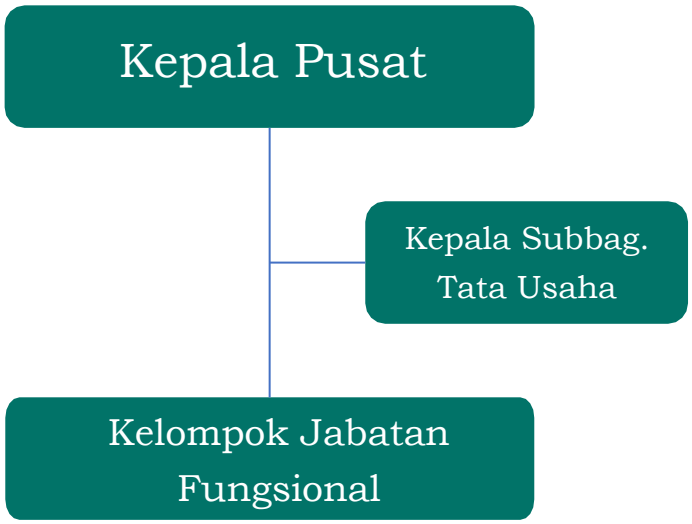

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusakom

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan membagi kelompok jabatan fungsional menjadi dua fungsi besar. Pertama, fungsi Analisis Kebijakan yang fokus melaksanakan kegiatan analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi kebijakan, pelaporan dan evaluasi. Kedua, implementasi kebijakan dan fungsi Dukungan Strategis Pimpinan yang spesifik melaksanakan kegiatan terkait penyiapan bahan pimpinan, pendampingan pimpinan dan monitoring arahan pimpinan. Dalam melaksanakan urusan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

administrasi non teknis, Subbagian Tata Usaha memegang peran yang cukup vital dalam menyediakan sarana prasarana, pengelolaan keuangan, asset, arsip, perencanaan dan evaluasi kinerja, sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi. Seluruh tim ini dikoordinasi langsung oleh Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan struktur organisasi di atas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki 60 ASN berdasarkan data kepegawaian per 6 Oktober 2025.

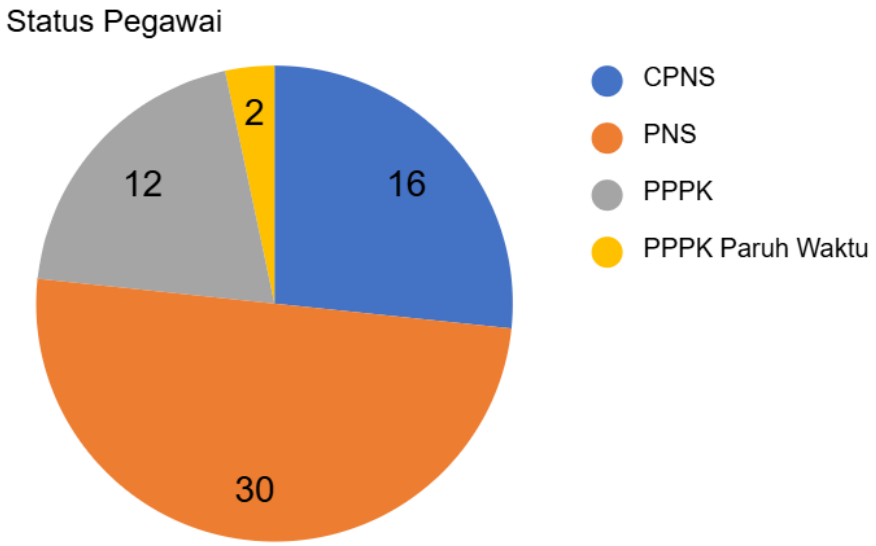

Gambar 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Rincian pegawai dikelompokkan berdasarkan status kepegawaian PNS sebanyak 30 orang, CPNS sebanyak 16 orang, PPPK sebanyak 12 orang, dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 2 orang. Sumber daya manusia Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga memiliki jabatan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan fungsi di satuan kerja. Berikut sebaran pegawai Pusakom berdasarkan kelompok jabatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

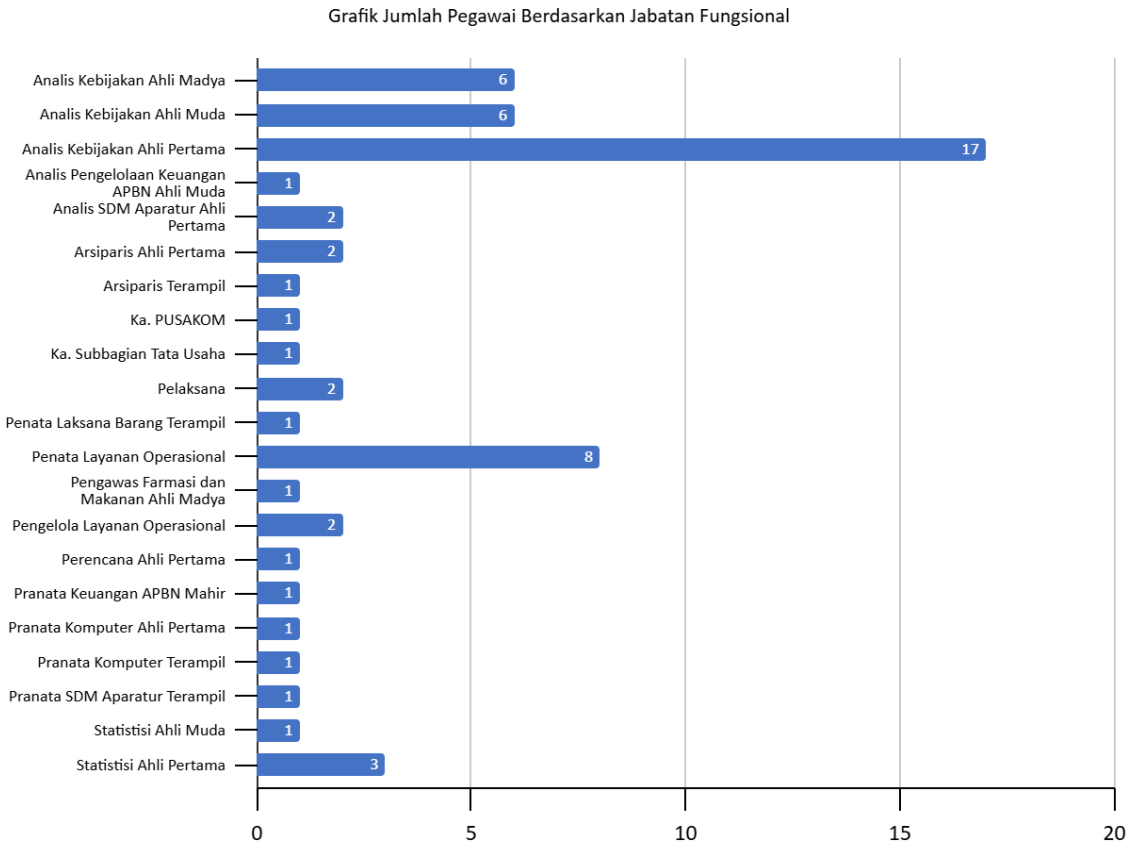

Gambar 3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

Terhitung mulai tanggal 29 September 2025, Pusakom secara resmi mempunyai Kepala Subbagian Tata Usaha. Sebelumnya jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Kepala Subbagian Tata Usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam mendukung analisis kebijakan yang lebih berkualitas, SDM Pusakom juga memiliki beberapa pegawai dengan latar belakang pendidikan lulusan Strata-3 (S3), Strata-2 (S2), Strata-1 (S1) dan Profesi Apoteker, Diploma-III (D3). Berikut sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya.

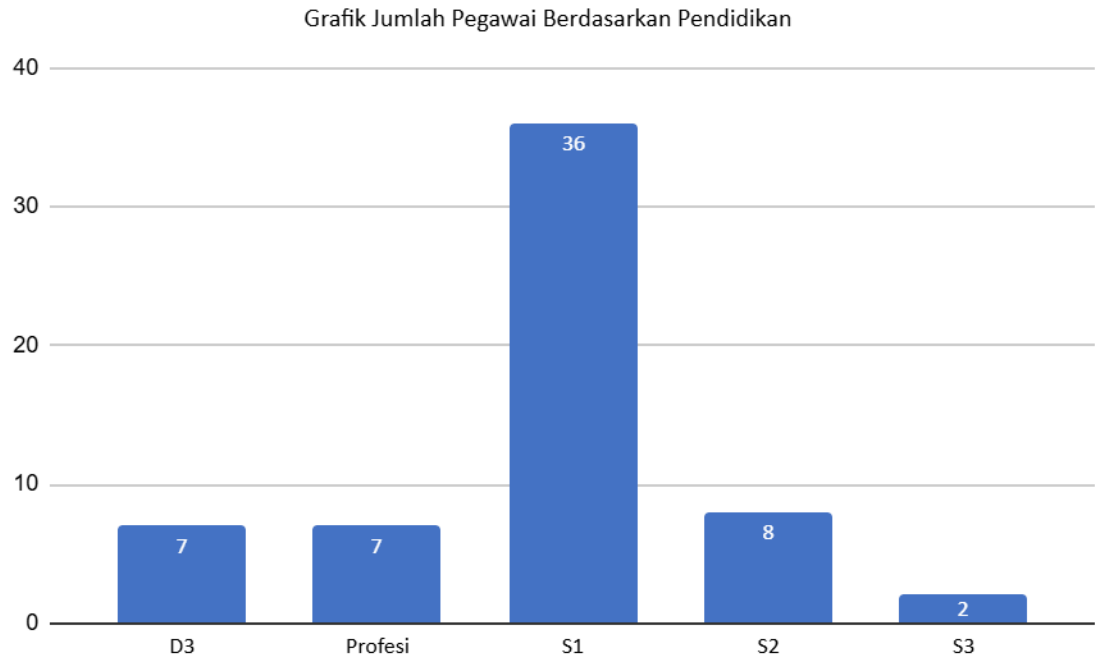

Gambar 4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

D. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan antara lain:

1. Kualitas Kebijakan BPOM berlandaskan *evidence-based*, masih perlu terus didorong
2. Kompleksitas permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan perlu didekati dengan Analisis Kebijakan secara multidisiplin (*multi-disciplinary approach).*
3. Diseminasi dan publikasi hasil analisis kebijakan perlu secara lebih luas dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.
4. Advokasi pemanfaatan hasil analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan bisnis proses perlu terus ditingkatkan
5. Ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk metodologi dan *tools* dalam Analisis Kebijakan terus berkembang, sehingga menjadi tantangan untuk dikuasai oleh SDM Pusakom agar dapat menganalisis secara tajam dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan beberapa isu strategis yang diidentifikasi di atas, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan perlu melakukan antisipasi di masa yang akan datang agar isu-isu yang teridentifikasi tersebut tidak menghambat pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan namun justru dapat dijadikan peluang peningkatan kinerja. Berikut beberapa strategi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk menghadapi isu strategis di masa mendatang.

1. Strategi pelaksanaan Analisis Kebijakan
   a. Mengembangkan Pusakom sebagai pusat inovasi *regulatory science* bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
   b. Meningkatkan kehandalan dan keamanan sistem informasi yang digunakan oleh Pusakom
   c. Meningkatkan strategi komunikasi melalui diseminasi dan publikasi informasi hasil analisis kebijakan yang sesuai dengan tingkat literasi masyarakat
   d. Membangun jejaring dan menjalin kerja sama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kualitas analisis kebijakan
   e. Meningkatkan koordinasi lintas unit kerja terkait analisis kebijakan dan layanan dukungan strategis pimpinan
2. Strategi Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah
   a. Menerapkan Reformasi Birokrasi sesuai pedoman
   b. Mengembangkan skema spesialisasi SDM agar terbentuk SDM yang profesional
   c. Menerapkan SAKIP, Manajemen Mutu dan Manajemen Risiko sesuai pedoman
   d. Meningkatkan kapasitas SDM untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang andal, terpercaya, dan tepat waktu
   e. Menerapkan standar sistem akuntansi pemerintah sesuai kaidah peraturan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMN 2025-2029

RPJMN tahun 2025-2029 telah disahkan oleh Presiden melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Berdasarkan Peraturan tersebut Kementerian dan Lembaga dan Satuan Kerja dibawahnya wajib menyusun rencana strategis periode 2025-2029. Perencanaan strategis ini diwujudkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja ini berupa proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek yaitu potensi, peluang dan kendala yang ditemui. Perencanaan strategis haruslah disusun secara komprehensif dan implementatif dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan memberikan hasil dan manfaat yang optimal. Perencanaan tersebut secara garis besar disusun dalam Rencana Strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Dalam dokumen RPJMN, BPOM berkontribusi terhadap PP 4 terkait Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan dengan indikator kinerja Persentase sediaan farmasi yang aman dan bermutu yang dijabarkan menjadi KP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara *non direct* mendukung sasaran RPJMN yang diintervensi BPOM melalui Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkualitas guna memastikan peningkatan kualitas kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

B. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar, dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif karena akan menghasilkan *output* maupun *outcome* yang bersifat strategis. Rencana strategis (Renstra) disusun untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMN periode tahun 2025-2029 dan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kendala serta peluang yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi sehingga pencapaian target dapat terealisasi dengan baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rencana Strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan diharapkan menjadi landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengawasan Obat dan Makanan untuk masa tahun 2025-2029. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi tugas utama BPOM dinilai sangat strategis karena berdampak langsung pada perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Selain bertujuan pada perlindungan terhadap kesehatan konsumen, pengawasan Obat dan Makanan juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal maupun global.

Dalam rancangan Rencana Strategis tahun 2025-2029, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki dua sasaran strategis dan enam indikator kinerja yang mengacu pada dokumen rancangan Renstra tahun 2025-2029. Berikut penjelasan sasaran strategis Pusakom yang telah dirumuskan.

1. Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya analisis dan rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas.
   - Indikator Sasaran 1: Persentase hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan

   Sasaran kegiatan Pusakom berisi rincian output yang harus dihasilkan guna mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Rincian output Pusakom yang menjadi turunan sasaran kegiatan ini adalah “Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan”. Dengan sasaran kegiatan ini, Pusakom akan memberikan
   kontribusi hasil analisis kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada inti proses bisnis BPOM.

   Pencapaian sasaran kegiatan ini akan diukur melalui indikator persentase kemanfaatan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan, yang dinilai berdasarkan survei untuk mengukur tingkat kemanfaatan hasil analisis kebijakan.

   Indikator ini mencerminkan persentase hasil analisis kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berhasil dimanfaatkan. Tingkat kemanfaatan diukur dengan mempertimbangkan aspek relevansi, aktualitas, kuantitas, dan daya inspirasi terhadap unit kerja internal BPOM. Hal ini mencakup pemanfaatan hasil analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

internal, atau sebagai dasar untuk kegiatan lanjutan, serta kontribusi keilmuan kepada masyarakat. Tingkat kemanfaatan dinyatakan dalam lima kategori, dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 87 persen.

- Indikator Sasaran 2: Tingkat keberhasilan koordinasi layanan dukungan strategis pimpinan

Indikator kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan fungsi dukungan strategis pimpinan yang dimiliki oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Pencapaian indikator ini dihitung menggunakan survei kepada penerima layanan Pusakom terkait dukungan strategis pimpinan

2. Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

   Sasaran kegiatan ini berfokus pada kualitas tata Kelola dan proses bisnis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Pengelolaan organisasi yang bersih dan akuntabel. menjadi prioritas BPOM yang juga harus diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh satuan kerja. Ketercapaian sasaran kinerja ini diukur dengan beberapa aspek seperti penerapan aspek reformasi birokrasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja, implementasi manajemen risiko dan pengelolaan anggaran serta keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Berbagai aspek inilah yang nantikan menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tata kelola pemerintah yang optimal. Berikut penjelasan dari masing-masing ukuran keberhasilan dari sasaran ini.

   - Indikator Sasaran 1: Nilai Pembangunan ZI Pusakom

     Indikator kinerja ini mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses bisnis kelembagaan berdasarkan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang memiliki dimensi beberapa aspek antara lain, Manajemen Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM, Penataan Tata Laksana, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang mengukur kinerja proses implementasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan di unit organisasi. Selain itu kinerja hasil dari penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintahan juga diukur dalam penilaian ini melalui Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta peningkatan capaian kinerja unit kerja dari tahun ke tahun. Seluruh aspek tersebut menjadi hal yang harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan pada periode

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Renstra ini.

- Indikator Sasaran 2: Nilai AKIP Pusakom

  Indikator kinerja ini mengukur sejauh mana organisasi menerapkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pusakom perlu memastikan setiap proses kerja didasarkan pada prinsip transparan dan akuntabel, didukung oleh pengelolaan data yang akurat, serta pengawasan yang berkesinambungan.

- Indikator Sasaran 3: Indeks Manajemen Risiko Pusakom

  Indikator ini mengukur sejauh mana unit organisasi menerapkan prinsip manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Pengelolaan risiko yang efektif diperlukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Indeks Manajemen Risiko mencerminkan kesiapan Pusakom untuk menghadapi tantangan operasional maupun strategis melalui penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap pencapaian target indeks manajemen risiko diantaranya adalah penguatan sistem pengendalian internal dan pelatihan bagi pegawai mengenai manajemen risiko

- Indikator Sasaran 4: Nilai Kinerja Anggaran Pusakom

  Indikator ini mengukur proses perencanaan evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan mengukur kualitas perencanaan penyerapan anggaran, pelaksanaan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pelaksanaan dan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan dan pelaporan capaian *output*. Pengukuran ini dilakukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara tepat guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusakom. Peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, dan evaluasi serta pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah inefisiensi dan penyimpangan dalam rangka pencapaian sasaran strategis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berbagai sasaran dan indikator kinerjanya di atas kemudian dijabarkan dalam bentuk definisi operasional dan cara perhitungannya masing-masing. Penjabaran definisi operasional dan cara perhitungan ini bermanfaat sebagai dokumen acuan dalam proses monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Pusakom. Berikut penjabaran dari definisi operasional dan cara perhitungan masing masing indikator kinerja:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3. Sasaran Kegiatan, IKU dan Definisi Operasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Kinerja Tahun 2025
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	Rekomendasi kebijakan adalah saran dan masukan terkait kebijakan yang disampaikan kepada stakeholder untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan yang ideal. Rekomendasi Kebijakan di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan adalah rekomendasi kebijakan yang digunakan untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan. Pemanfaatan hasil analisis kebijakan diukur menggunakan survei yang ditujukan kepada *stakeholder* Pusakom yang mengakses, meminta, dan memanfaatkan hasil analisis kebijakan yang dihasilkan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Survei dilakukan untuk mengukur beberapa aspek antara lain: relevansi, aktualitas, kuantitas dan daya menginspirasi bagi stakeholder dalam memanfaatkan hasil analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses internal, atau landasan kegiatan berikutnya. Persentase dimanfaatkan ini diukur berdasarkan atas hasil analisis kebijakan yang dihasilkan oleh PUSAKOM tahun N-1. Persentase dimanfaatkan dinyatakan dalam rentang sebagai berikut: 81% – 100% : Sangat tinggi 61% – 80% : Tinggi 41% – 60% : Sedang 21% – 40% : Rendah 0% – 20% : Sangat Rendah	87%
	Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan	Layanan dukungan strategis pimpinan adalah layanan yang berkaitan dengan sebelum, saat pelaksanaan, dan setelah kegiatan Kepala BPOM untuk ruang lingkup: a. Penyiapan bahan substansi kegiatan,	91

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Strategis Pimpinan	b. Pendampingan/pengawalan dan/atau penyampaian notula kegiatan, serta monitoring tindak lanjut arahan	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala BPOM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju BPOM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM	86,5
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.	82

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.	
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA (bobot 10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%) 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%) 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) 7. Capaian Output (bobot 25%)	5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA) d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)	
	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk: 1) mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan. 2) memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko. 3) menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.	3,01

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang menjadi acuan penyusunan rencana tahunan atau biasa disebut Renja dari Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Dokumen ini menjadi dokumen awal dari proses perencanaan tahunan. Pada tahun 2025 yang merupakan tahun peralihan periode perencanaan jangka menengah maka penyusunan dokumen RKT ini mengacu pada dokumen hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sedangkan sasaran dan indikator kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mengacu pada draf rancangan Rencana Strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Berikut sasaran dan indikator kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang termuat dalam RKT Tahun 2025.

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	85,46%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,2
3		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	83,49
4		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,2
5		Nilai Kinerja Anggaran	90

Dokumen rencana kerja tahunan Pusakom yang ditetapkan pada tahun 2024 ini kemudian mengalami perubahan seiring dengan dinamika perubahan penyusunan rencana strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan terdapat perubahan *exercise* target dan penambahan indikator kinerja. Perubahan ini nantinya baru akan didokumentasikan setelah proses finalisasi Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Berdasarkan rancangan RENSTRA Pusakom, berikut rumusan berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 5. Rancangan Sasaran dan Indikator Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	87%
2		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	91
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,5
4		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82
5		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01
6		Nilai Kinerja Anggaran	5

Penambahan indikator "Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan" ditujukan untuk penerjemahan fungsi dukungan strategis pimpinan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, sesuai dengan amanat Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan perubahan *exercise* target didasarkan pada tren capaian kinerja dari tahun 2020-2024.

D. PERJANJIAN KINERJA 2025

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan kewajiban setiap K/L sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 53 tahun 2014, yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melakukan program/kegiatan. Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud nyata komitmen dalam bentuk dokumen PK menjadi dasar evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja secara jelas dan terukur dalam 1 (satu) tahun periode dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Perjanjian Kinerja berlaku dari 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Perjanjian kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tahun 2025 mengalami beberapa perubahan apabila dibandingkan dengan dokumen RKT tahun 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian target kinerja menyesuaikan dengan realisasi kinerja tahun 2024 dan mengakomodir tambahan indikator kinerja "tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan" menyesuaikan dengan perubahan draft rancangan Renstra Pusakom 2025-2029. Perjanjian kinerja ini mengacu pada dokumen laporan kinerja tahun 2024 dan dokumen rancangan Rencana Strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029. Detail rincian perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	87%
2		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	91
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,5
4		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82
5		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01
6		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5

E. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2025

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan dokumen penjabaran dari perjanjian kinerja yang berisi penjabaran target tahunan menjadi target triwulanan maupun bulanan yang akan dicapai pada tahun berjalan. Selain target triwulanan, dalam RAPK juga terdapat alokasi anggaran untuk masing masing sasaran kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan *exercise* penetapan target periodik dalam rangka memastikan ketercapaian target tahunan tahun 2024 melalui dokumen RAPK ini. Berikut rencana aksi perjanjian kinerja Pusakom tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET										ANGGARAN (dalam ribu Rupiah)
		B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Tersedianya rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87%	7.585.285
	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	91	0	0	91	0	0	91	0	0	91	810.746
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,5	442.311
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	59.201

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,01	30.228
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4.180.861

F. METODE PENGUKURAN

Pada bagian ini akan dijelaskan cara pengukuran dari setiap indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut pembahasan cara perhitungan dari masing masing indikator kinerja:

- Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

Perhitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan melakukan survei kepada *stakeholder* internal yang memanfaatkan. Persentase dimanfaatkan dihitung dari rata-rata nilai pemanfaatan berdasarkan hasil survei per topik analisis kebijakan dengan parameter relevansi, aktualitas, kuantitas dan daya menginspirasi dari seluruh hasil analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan tahun sebelumnya (n-1).

Persentase kemanfaatan = ((rata-rata nilai relevansi x 40%) + (rata-rata nilai aktualitas x 20%) + (rata-rata nilai kuantitas x 30%) + rata-rata nilai menginspirasi x 10%))

- Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan

Pengukuran indikator ini dilakukan menggunakan *tools* survei dengan skala likert (1-4) yang kemudian dikonversi dengan dikalikan dengan bobot “25” dengan rentang tingkat keberhasilan dinyatakan sebagai berikut:

25,00 = sangat kurang

25,01-50,00 = kurang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

50,01-75,00 = baik

75,01-100,00 = sangat baik

- Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua) komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil:

Tabel 8. Komponen Pengungkit

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tata laksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel 9. Komponen Hasil

NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

Penilaian indikator ini dilakukan dengan melakukan *assessment* terhadap implementasi dari berbagai aspek RB di atas. Penilaian dilakukan secara internal oleh tim RB dan kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Utama. Nilai akhir yang akan dipakai sebagai realisasi indikator ini adalah nilai yang resmi dikeluarkan oleh Inspektorat Utama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Indikator nilai AKIP Pusakom dinilai dengan melakukan evaluasi SAKIP secara mandiri dan dan kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Utama BPOM. Beberapa aspek yang dinilai dalam evaluasi SAKIP meliputi:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30,
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30,
3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15,
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25,

Predikat nilai AKIP dituangkan dalam range berikut:

Tabel 10. Predikat Nilai AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat Memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70- 80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60- 70	Baik. Terdapat Gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50- 60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak Mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan kerja
6	C	>30- 50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP

- Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Nilai kinerja anggaran diperhitungkan dari 2 aspek nilai pengelolaan anggaran, yaitu nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobotnya masing-masing. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

NKA = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Indeks Maturitas Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 11. Penilaian Maturitas Manajemen Risiko

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = $\frac{Skor\ Total}{16}$

Keterangan:

a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko

b) Skor total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kesimpulan dari capaian masing-masing indikator dilakukan dengan mengkategorikan persentase capaian indikator dengan kriteria berikut:

Tabel 12. Kriteria Capaian Indikator Kinerja

KRITERIA	CAPAIAN	KETERANGAN	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Tidak dapat disimpulkan	x >110%	Abu Gelap	-
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	Biru	Efektif
Baik	90% < x ≤ 100%	Hijau	Efektif
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	Kuning	Kurang Efektif
Kurang	x < 60%	Merah	Tidak Efektif

Selain kesimpulan mengenai capaian kinerja fisik, dilakukan juga pengukuran capaian efisiensi penggunaan anggaran terhadap masing masing sasaran/indikator kinerja kegiatan (Indeks Efisiensi). Indeks efisiensi tersebut dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Nilai Indeks Efisiensi ini adalah salah satu angka untuk menentukan kesimpulan dari penggunaan anggaran dari masing masing indikator (Tingkat Efisiensi). Tingkat Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya dari Tingkat Efisiensi (TE) ini dibuat dalam bentuk *range* untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran setiap indikator. Berikut *range* parameter untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran:

Tabel 13. *Range* Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
0 – 0,2	100% (Efisien)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

0.21 – 0,4	95% (Efisien)
0,41 – 0,6	92% (Efisien)
0,61 – 0,8	90% (Efisien)
0,81 – 1,0	88% (Efisien)
1,01 – 1,2	86% (Tidak Efisien)
1,21 – 1,4	84% (Tidak Efisien)
1,41 – 1,6	80% (Tidak Efisien)
0,61 – 1,8	78% (Tidak Efisien)
> 1,81	75% (Tidak Efisien)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan berbagai kegiatan untuk dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* baik internal BPOM untuk kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan maupun eksternal BPOM untuk menambah ilmu pengetahuan. Selain itu Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. Setiap kegiatan mendukung sasaran dan indikator kinerja yang diukur keberhasilannya secara periodik. Pada triwulan III tahun 2025 ini Pusakom telah melakukan pengukuran kinerja untuk 1 indikator kinerja, sedangkan 5 indikator kinerja lainnya baru dapat diukur capaiannya pada akhir tahun 2025. Berikut realisasi dan capaian indikator kinerja Pusakom hingga akhir triwulan III:

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja				Kriteria
			Target Tahunan	Target Triwulan 3	Realisasi	% Capaian	
1	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan	87%	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-
2		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	91	91	91,98	101,07%	Sangat Baik
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,5	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-
4		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-
6		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-

Berdasarkan tabel realisasi dan capaian kinerja diatas dapat diketahui bahwa satu indikator kinerja yang dapat diukur di triwulan III telah mencapai target triwulanannya. Dari data capaian di atas kemudian dilakukan perhitungan nilai pencapaian sasaran Pusakom triwulan II tahun 2025. Berikut hasil perhitungan nilai sasaran strategis:

Tabel 15. Nilai Capaian Kinerja Per Sasaran

Sasaran Stretegis	**NSS**
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	101,07%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai pencapaian sasaran/nilai kinerja organisasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 101,07% dengan predikat Sangat Baik.

Laporan kinerja interim triwulan III ini juga menyajikan realisasi rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 16. Capaian Kinerja Triwulan I

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
			Tahunan	B1	B2	B3	Tahunan	B1	B2	B3	Tahunan	B1	B2	B3
1	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	87%	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	91	0	0	91	91	0	0	94,38	103,71%	0	0	103,71%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,5	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 17. Capaian Kinerja Triwulan II

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
			Tahunan	B4	B5	B6	Tahunan	B4	B5	B6	Tahunan	B4	B5	B6
1	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	87%	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	91	91	91	91	93,53	94,38	94,38	93,53	102,78%	103,71%	103,71%	102,78%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,5	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 18. Capaian Kinerja Triwulan III

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
			Tahunan	B7	B8	B9	Tahunan	B7	B8	B9	Tahunan	B7	B8	B9
1	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	87%	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	91	91	91	91	91,98	93,53	93,53	91,98	101,07%	102,78%	102,78%	101,07%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,5	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01	0	0	0	0	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun

Berdasarkan realisasi periodik tersebut dapat dilakukan analisis per masing-masing indikator. Analisis tersebut dilakukan per indikator dan dapat dibandingkan kenaikan maupun penurunannya pada setiap periode. Selain itu akan disandingkan pula realisasi setiap indikator dengan target tahunannya. Analisis tersebut tertuang pada bagian berikutnya yaitu “Analisis Akuntabilitas Kinerja”.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis yang akan disajikan pada bagian ini meliputi perbandingan realisasi kinerja dan target kinerja triwulan III, perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja tahunan, analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian, dan analisis program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran. Berikut analisis akuntabilitas kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada triwulan III.

a. Sasaran Kinerja 1 "Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas" Indikator Kinerja "Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan"

- Perbandingan Realisasi dengan target triwulan III dan target tahunan Indikator pertama dari sasaran ini diukur melalui survei kemanfaatan hasil analisis kebijakan. Realisasi indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2025.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan Analisis belum dapat dilakukan karena capaian kinerja belum terukur
- Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2025 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator persentase analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:

- Pengukuran Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan progres sebesar 70% mencapai tahap telah dilakukan pengumpulan data hasil *grading* dan verifikasi oleh PIC untuk data pengawasan sarana produksi, distribusi, iklan dan penandaan tahun 2024 dan telah dilakukan pengolahan data indeks kepatuhan pelaku usaha berdasarkan data pengawasan tahun 2024.
- Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu dengan progres mencapai 72% dengan telah mencapai tahap pengumpulan data telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

selesai dilakukan dan telah dilakukan *cleaning, coding* dan pengolahan data hasil survei.

- Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC dengan progres senilai 70% yang telah Pengumpulan data referensi terbaru dan hasil penelitian/jurnal pendukung lainnya dan reviu data hasil pengolahan dan pembahasan hasil pengolahan data bersama pakar dan unit terkait.
- Advokasi kebijakan dan *Policy Advisory* dengan progres senilai 87,5%. Kegiatan dilaksanakan guna menjawab kebutuhan analisis kebijakan insidental yang merupakan penugasan pimpinan di tahun berjalan. Pada tahun 2025 telah terdapat 7 penugasan analisis kebijakan dengan progres pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 19. Daftar Topik Analisis Kebijakan Penugasan Pimpinan

No	Topik Kajian Penugasan Pimpinan	Status
1	Pertimbangan Kebijakan dalam rangka Pembentukan UPT Baru	Selesai
2	Kajian Perkuatan RegLab dengan Pembentukan Regional Papua	Selesai
3	Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Pengawas Obat dan Makanan (Poltek POM)	Selesai
4	Analisis Registrasi Pangan Olahan Tanpa Masa Berlaku	Proses
5	Analisis Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah	Proses
6	Kajian terkait Registrasi Pangan Olahan untuk Institusi di bawah pemerintah yang tidak bisa mengurus Badan Hukum di OSS	Selesai
7	Kajian terkait Kebijakan Pelarangan Pegawai BPOM bekerja di sarana yang berada dibawah pengawasan BPOM.	Selesai

Dari total 7 (tujuh) penugasan, 5 diantaranya telah selesai dan dilaporkan ke pimpinan (Kepala BPOM). Dua analisis kebijakan yang masih dalam proses penyusunan laporan akhir ditargetkan akan selesai pada awal triwulan IV.

- Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan progres senilai 77% dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tahapan penyampaian tanggapan terhadap *feedback* secara tertulis terhadap hasil *Self Assessment* telah dilakukan.

- Peningkatan Infrastruktur Pendukung Analisis Kebijakan dengan progres telah dilakukan pembayaran langganan aplikasi meeting daring dan telah dilakukan pembayaran langganan Chat GPT dan Microsoft 365
- Penyusunan Desain dan Metodologi Survei Profil Produk Beredar Tahun 2026 dan Evaluasi Pedoman Sampling 2025 dengan progres senilai 73% yang telah mencapai tahap telah dilakukan permintaan data melalui kuesioner implementasi pedoman sampling dan pengujian kepada seluruh UPT BPOM. Telah dilakukan lanjutan pengolahan data hasil pelatihan modul *e-learning* Pedoman Sampling petugas sampling UPT di IDEAS. Telah dilakukan *cleaning* data pengawasan SIPT untuk seluruh komoditas. Telah dilakukan rekapitulasi data hasil kuesioner implementasi pedoman sampling UPT. Telah dilakukan pembahasan awal konsep pengolahan data secara internal dan bersama narasumber dan telah dilakukan penyusunan draft awal laporan kegiatan bagian hasil.
- Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan telah selesai dilaksanakan. Forum ini diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 2025 dengan melibatkan Kepala BPOM, Pimpinan tinggi Madya dan Pratama serta pimpinan UPT di lingkungan BPOM.
- Publikasi Hasil Analisis Kebijakan dengan progres telah dilakukan, Tim Pusakom berpartisipasi dalam publikasi hasil analisis kebijakan tahun 2024 pada ajang Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IAI 2025 yang diselenggarakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di Makassar dan publikasi pada ajang *The 9th International Symposium of Public Health* (ISoPH) and *1st International Conference of Epidemiology Public Health* (ICoEPH) yang diselenggarakan oleh FKM Unair di Surabaya.
- Pengembangan Sistem Informasi PUSAKOM pada Triwulan III dilakukan secara mandiri oleh tenaga pegawai tanpa menggunakan APBN, telah dilakukan pengembangan penambahan fitur pengingat *WA Blast* untuk notifikasi penilaian SKP kepada pegawai Pusakom.
- Pengadaan Alat Pengolah Data kegiatan ini masih terdapat dalam rencana pengadaan namun belum dapat direalisasikan karena sumber daya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini masih mengalami

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

blokir efisiensi

- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran telah dilakukan pembelian berupa 2 unit smart TV 32 inch dan 1 unit dispenser. Barang sudah dikirim pada akhir bulan September 2025, namun pembayaran diproses pada Triwulan 4 yaitu awal bulan Oktober 2025.

b. Sasaran Kinerja 1 “Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas” Indikator Kinerja “Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan”

- Perbandingan Realisasi dengan target triwulan III

  Sasaran strategis ini merupakan perwujudan dari penambahan fungsi dukungan strategis pimpinan pada Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Keberhasilannya diukur dari tingkat keberhasilan dalam layanan dukungan strategis pimpinan melalui survei yang ditujukan kepada *stakeholder* yang menerima layanan dukungan strategis pimpinan yang meliputi layanan:

  - Koordinasi penyusunan dokumen substansi kegiatan Kepala BPOM
  - Koordinasi pelaksanaan pendampingan dan pengawalan bahan substansi pimpinan saat hari pelaksanaan kegiatan
  - Koordinasi penyampaian notula/laporan pasca pelaksanaan kegiatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berikut hasil pengukuran keberhasilan layanan dukungan strategis pimpinan hingga triwulan III tahun 2025

- Perbandingan Realisasi dengan target triwulanan

Tabel 20. Perbandingan Realisasi IKK 2 dengan Target Triwulanan

Indikator	Target TW III	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Tingkat keberhasilan layanan dukungan strategis pimpinan	91	91,98	101,07%	Tercapai/ Melampaui "Sangat Baik"

Realisasi triwulan III telah dapat melampaui target yang ditetapkan pada triwulan III dengan capaian 101,07%. Namun apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan II, terdapat penurunan tingkat keberhasilan layanan dukungan strategis pimpinan. Realisasi triwulan II senilai 93,53 menurun menjadi 91,98 pada bulan September. Penurunan ini disebabkan karena terdapat penurunan nilai pada ketiga aspek pengukuran yaitu, koordinasi penyusunan bahan, koordinasi pendampingan kegiatan dan koordinasi penyampaian laporan pasca pendampingan. Walaupun realisasinya masih di atas target triwulanan, namun kondisi penurunan ini perlu diperhatikan dan diantisipasi dengan melaksanakan penyiapan bahan substansi, pendampingan sesuai agenda Kepala BPOM dan melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut arahan pimpinan secara periodik.

- Perbandingan Realisasi dengan target tahunan

Tabel 21. Perbandingan Realisasi IKK 2 dengan Target Tahunan

Indikator	Target Tahunan	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Tingkat keberhasilan layanan dukungan strategis pimpinan	91	91,98	101,07%	Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan realisasi di atas dapat dilihat bahwa realisasi triwulan III telah mencapai target tahun 2025 dengan capaian 101,07%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Perbandingan Realisasi dengan target jangka menegah

Tabel 22. Perbandingan Realisasi IKK 2 dengan Target Jangka Menengah

Indikator	Target Tahun 2029	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Tingkat keberhasilan layanan dukungan strategis pimpinan	92,2	91,98	99,76%	"Akan Tercapai"

Realisasi indikator ini apabila dibandingkan dengan target tahun 2029 menunjukkan capaian 99,67% yang hanya berjarak 0,22 poin dari target jangka menengah sebesar 92,2. Nilai target jangka menengah ini sangat mungkin tercapai.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

  Tingkat keberhasilan koordinasi dukungan strategis pimpinan ini diperoleh dari hasil survei terhadap *stakeholder* Pusakom yang telah menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Kepala BPOM dan dalam proses penyelenggaraannya melibatkan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam penyiapan dan pendampingan substansi Kepala BPOM dan pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala BPOM.

  Pada triwulan III ini terjadi penurunan nilai dibandingkan pada triwulan II pada seluruh aspek pembentuk keberhasilan koordinasi layanan dukungan strategis pimpinan, penurunan ini kemungkinan disebabkan karena adanya penurunan kualitas layanan DSP yang diberikan pada triwulan III, berikut perbandingan realisasi indeks ini untuk masing-masing aspek:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 23. Perbandingan Tingkat Keberhasilan Koordinasi DSP TW 1, 2, dan 3

No	Komponen Penilaian	Nilai Triwulan I	Nilai Triwulan II	Nilai Triwulan III
1	Koordinasi pada penyusunan dokumen substansi kegiatan untuk Kepala BPOM sebelum pelaksanaan kegiatan	95.45	95.39	93,60
2	Koordinasi pada pelaksanaan pendampingan dan pengawalan bahan substansi Kepala BPOM pada hari pelaksanaan kegiatan	94.35	92.50	91,32
3	Koordinasi penyampaian notulen/laporan pasca pelaksanaan kegiatan Kepala BPOM	93.33	92.71	91,03
Tingkat Keberhasilan Koordinasi DSP		**94.38**	**93.53**	**91,98**

Berdasarkan hasil pengukuran di atas, dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan nilai pada ketiga aspek penilaian pada triwulan III bila dibandingkan dengan triwulan II dan I. Berdasarkan hal ini perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan pada aspek koordinasi penyusunan bahan, koordinasi pendampingan dan koordinasi penyampaian notula rapat pimpinan kepada *stakeholder* terkait.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan.

  Beberapa kegiatan kinerja yang dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis ini antara lain:

  • Pendampingan Kegiatan Strategis Pimpinan

  Salah satu tugas Pusat Analisis Kajian Obat dan Makanan adalah melakukan fungsi koordinasi bahan substansi strategis pimpinan. Bahan substansi strategis tersebut meliputi bahan substansi yang digunakan oleh Kepala BPOM pada setiap kegiatan kedinasan serta hasil pemantauan tindak lanjut arahan yang disampaikan oleh Kepala BPOM pada setiap kegiatan strategis. Oleh karena itu, Tim Dukungan Strategis Pimpinan (DSP) melakukan pengawalan dan pendampingan bahan substansi strategis tersebut pada setiap kegiatan kedinasan Kepala BPOM di dalam negeri, baik di dalam kota maupun luar kota. Hingga triwulan III ini telah dihasilkan 9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

laporan pendampingan kegiatan Kepala BPOM dari target tahunan 12 laporan.

- Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan

  Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan merupakan bagian dari siklus penyelenggaraan dukungan strategis pimpinan. Hasil dari pengawalan ketersediaan bahan substansi pimpinan yaitu berupa dokumentasi arahan dan kebijakan pimpinan. Pendokumentasian tindak lanjut arahan dan kebijakan Pimpinan selain dari kegiatan yang diikuti oleh Pimpinan, juga berasal dari disposisi tertulis. Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan dilakukan guna memastikan setiap arahan tersebut ditindaklanjuti sebagai bagian dari implementasi profesionalisme dan kredibilitas BPOM melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Hingga triwulan III ini telah dihasilkan 8 laporan hasil pemantauan tindak lanjut arahan Kepala BPOM dari target tahunan 11 laporan.

- Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan

  Dukungan substansi kegiatan pimpinan diselenggarakan dalam bentuk koordinasi, analisis, dan pengkajian substansi untuk digunakan oleh Kepala BPOM. Kegiatan berupa penyiapan dan penyusunan dokumen substansi kegiatan Pimpinan dengan mengolah kontribusi data, informasi, dan draft bahan dari unit kerja terkait. Hingga triwulan III ini telah dihasilkan 448 bahan pimpinan dari target tahunan 550 bahan.

c. Sasaran Kinerja 2 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal” Indikator Kinerja “Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan”

   - Perbandingan realisasi dengan target triwulan III dan target tahunan Realisasi indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2025 melalui *assessment* indeks Pembangunan ZI yang dilakukan oleh Inspektorat BPOM
   - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan Analisis belum dapat dilakukan karena capaian kinerja belum terukur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

  Kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2025 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:

  - Peningkatan Kompetensi Analis Kebijakan (*In House Training*)

    Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penguatan manajemen SDM di BPOM, hingga triwulan III sudah diselenggarakan pelatihan berjudul *Amazing Public Speaking* untuk pegawai Pusakom dan beberapa pegawai unit kerja lain.
  - Penguatan Nilai-nilai Reformasi Birokrasi

    Kegiatan ini telah digunakan oleh tim reformasi birokrasi untuk menyelenggarakan sosialisasi *core value* BerAKHLAK dan rencana aksi AOC kepada seluruh pegawai BPOM.
  - Kerja sama Antar Instansi/Satker di BPOM/Lembaga

    Kegiatan ini diselenggarakan untuk membiayai pelaksanaan kerjasama dan koordinasi pimpinan ke *stakeholder* terkait, hingga triwulan III ini telah dilakukan berbagai perjalanan dinas pimpinan antara lain ke Tegal dan Indramayu dan perjalanan pendampingan pimpinan lainnya.
  - Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

    Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penguatan manajemen SDM di BPOM, Pusakom sebagai unit pembina jabatan fungsional analis kebijakan telah melaksanakan kegiatan pertemuan Forum Komunikasi dan Kolaborasi Analis Kebijakan (FOKALIS) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

d. Sasaran Kinerja 2 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal” Indikator Kinerja “Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan”.

   - Perbandingan Realisasi dengan target triwulan III dan target tahunan

     Realisasi indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2025 melalui *assessment* LKE SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat BPOM.
   - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penyempurnaan kinerja ke depan belum dapat dilakukan analisis karena capaian kinerja belum terukur.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

  Kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2025 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:

  • Penerapan Sistem Mutu

    Kegiatan yang dilakukan meliputi kaji ulang SOP Pusakom untuk memastikan seluruh kegiatan utama Pusakom dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah disusun dan merumuskan SOP baru terkait Penyusunan Data Kinerja untuk memastikan keandalan dan validitas data kinerja yang dihasilkan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Telah dilakukan rapat pembahasan kaji ulang SOP Mikro.

    Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah menyelesaikan proses evaluasi SAKIP tahun 2025 dan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025.

e. Sasaran Kinerja 2 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal” Indikator Kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan”

- Perbandingan Realisasi dengan target triwulan III dan target tahunan Realisasi indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2025 melalui penilaian nilai Evaluasi Kinerja Anggaran di akhir tahun 2025 dan IKPA dari Kementerian Keuangan.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan belum dapat dilakukan analisis karena capaian kinerja belum terukur
- Analisis program/kegiatan yangmenunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

  Kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2025 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator Nilai Kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- Operasional Perkantoran

  Kegiatan ini berisi pembayaran honorarium pengelola keuangan yang menyelenggarakan proses pengadministrasian keuangan seperti, penyelesaian tagihan tepat waktu, penerbitan SPM tepat waktu, pencairan anggaran sesuai RPD dan target triwulanan serta pemutakhiran halaman III DIPA berdasarkan hasil inventarisasi rencana pelaksanaan kegiatan dan juga pelaporan capaian output bulanan.
- Penatausahaan BMN

  Proses penatausahaan BMN hingga triwulan III ini telah dilakukan penyusunan Laporan BMN 2025 dan penyusunan laporan BMN semester I tahun 2025. Selain itu juga telah dilakukan pencatatan persediaan yang dibeli di Triwulan III.

f. Sasaran Kinerja 2 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal” Indikator Kinerja “Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan”

- Perbandingan Realisasi dengan target triwulan III dan target tahunan Realisasi indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2025 melalui *assessment* LKE Manajemen Risiko yang dilakukan oleh inspektorat BPOM.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan Analisis belum dapat dilakukan karena capaian kinerja belum terukur
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

  Kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2025 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:

  - Seminar/*Workshop*/*Training* Mengikuti Kegiatan BPOM di dalam negeri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Penyusunan dan *Updating Risk Register* pada awal tahun 2025 dan pada awal semester II, setelah disusun dan diperbaharui, daftar risiko Pusakom tahun 2025 telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai Pusakom.

B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI PERIODE SEBELUMNYA

Sebagai upaya untuk terus melakukan pemanfaatan dari hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya, Pusakom akan melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dalam laporan kinerja interim triwulan II. Berikut matriks tindak lanjut atas berbagai rekomendasi dari evaluasi periode sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 24. Rekomendasi dan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan I

Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Tindak Lanjut		Kondisi Akhir
								Status	Rencana Aksi	
Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	Maret	91.00	94.38	103.71 %	Realisasi tahun 2024 melampaui target	Secara konsisten menyelenggarakan layanan dukungan strategis pimpinan seperti: penyiapan bahan, pendampingan kegiatan sesuai agenda Kepala BPOM dan monev arahan pimpinan melalui Desk TL arahan Pimpinan	Setiap triwulan	Progress	Melakukan desk TL Arahan Pimpinan, Melakukan pendampingan pimpinan dan penyiapan bahan pimpinan	Akan dievaluasi lebih lanjut
Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Maret	0	0	0	Target tahun 2024 tidak tercapai	Telah dilakukan penyusunan lembar kerja evaluasi ZI tahun 2025. LKE telah disusun dengan mempertimbangkan masukan hasil penilaian RB tahun 2024. Akan dilakukan desk penilaian Mandiri Pembangunan ZI PUSAKOM	Akhir Triwulan 2	Progress	Melaksanakan desk penilaian ZI Bersama inspektorat BPOM	Akan dievaluasi lebih lanjut
Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Maret	0	0	0	Target tahun 2024 tidak tercapai	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 Perbaikan kualitas data kinerja Perbaikan kualitas laporan kinerja Peningkatan efektivitas evaluasi internal dalam upaya pencapaian kinerja	Triwulan 3	Progress	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi SAKIP tahun 2024	Akan dievaluasi lebih lanjut
Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Maret	0	0	0	Realisasi di akhir tahun	Menyusun risk register pada awal semester 2 Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di PUSAKOM Pelaksanaan Audit PIPK secara berkala	Awal Triwulan 3	Progress	Menyusun risk register semester 2	Akan dievaluasi lebih lanjut
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Maret	0	0	0	Realisasi di akhir tahun	1. Melakukan monitoring realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD yang telah disusun 2. Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan 3. Mengelola UP dan TUP secara tepat waktu 4. Melaporkan progres capaian output tepat waktu	Setiap triwulan	Progress	Pemutakhiran RPD pada Triwulan II Revisi Anggaran Pengelolaan UP dan TUP tepat waktu Pelaporan Capaian Output setiap awal bulan	Akan dievaluasi lebih lanjut
Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	Maret	0	0	0	Realisasi tahun 2024 melampaui target	1. Melaksanakan berbagai topik analisis kebijakan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan 2. 2. Melaksanakan diseminasi dan publikasi hasil analisis kebijakan tahun sebelumnya	Triwulan 4	Progress	Melaksanakan forum diseminasi hasil analisis kebijakan pada triwulan III Melaksanakan analisis kebijakan sesuai timeline	Akan dievaluasi lebih lanjut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 25. Rekomendasi dan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan II

Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW 2)	Timeline Penyelesaian	Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya		Kondisi Akhir
								Status	Rencana Aksi	
Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	Juni	91.00	93.53	102.78%	Realisasi TW 1 melampaui target	Secara konsisten menyelenggarakan layanan dukungan strategis pimpinan seperti: penyiapan bahan, pendampingan kegiatan sesuai agenda kepala BPOM dan monev arahan pimpinan melalui Desk TL arahan Pimpinan	Setiap Triwulan	Renaksi Triwulan 1 selesai Nilai TW 2 melebihi target	Selanjutnya akan dilaksanakan: 1. Melaksanakan penyiapan bahan substansi, pendampingan sesuai agenda Kepala BPOM 2. Melakukan monev TL arahan pimpinan secara periodik	Akan dievaluasi lebih lanjut
Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Juni	86,5	0	0	Nilai RB tahun 2024 tidak tercapai	1. Telah dilakukan penyusunan lembar kerja evaluasi ZI tahun 2025. LKE telah disusun dengan mempertimbangkan masukan hasil penilaian RB tahun 2024. Akan dilakukan desk penilaian Mandiri Pembangunan ZI PUSAKOM 2. Melaksanakan rencana aksi RB TW 2 dan monitoring progress renaksi triwulan 1 pada seluruh pokja	Triwulan 1	Selesai	Melaksanakan rencana aksi RB TW 3 dan monitoring progress renaksi TW 2 pada seluruh pokja	Akan dievaluasi lebih lanjut
Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Juni	82	0	0	Nilai AKIP PUSAKOM 2024 telah meningkat namun targetnya belum tercapai	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 -Perbaikan kualitas data kinerja -Perbaikan kualitas laporan kinerja -Peningkatan efektivitas evaluasi internal dalam upaya pencapaian kinerja	Triwulan 3	Progres	-Menyelesaikan penyusunan Lembar Kerja Evaluasi SAKIP tahun 2025 -Menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II dan Laporan Evaluasi Internal Triwulan II -Menyusun dan memfinalisasi Renstra PUSAKOM 2025-2029	Akan dievaluasi lebih lanjut
Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Juni	3,01	0	0	Indikator belum diukur	-Menyusun risk register pada awal semester 2 Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di PUSAKOM -Pelaksanaan Audit PIPK secara berkala	Awal Triwulan 3	Progress	1. Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di PUSAKOM 2. Menyusun risk register pada awal semester 2	Akan dievaluasi lebih lanjut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Juni	5	0	0	Indikator belum diukur	1. Melakukan monitoring realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD yang telah disusun 2. Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan 3. Mengelola UP dan TUP secara tepat waktu 4. Melaporkan progres capaian output tepat waktu	Setiap Triwulan	Selesai TL TW 1	1. Melakukan monitoring realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD TW 3 yang telah disusun 2. Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan 3. Mengelola UP dan TUP secara tepat waktu 4. Melaporkan progres capaian output tepat waktu	Akan dievaluasi lebih lanjut
Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	Juni	87%	0	0	Indikator belum diukur	1. Melaksanakan berbagai topik analisis kebijakan sesuai dengan timeline TW 2 yang telah ditentukan 2. Melaksanakan diseminasi dan publikasi hasil analisis kebijakan tahun sebelumnya	Triwulan 4	Poin 1 selesai Poin 2 progress	1. Melaksanakan analisis kebijakan sesuai dengan rencana timeline TW 3 yang telah ditetapkan 2. Segera melaksanakan publikasi dan diseminasi hasil analisis kebijakan 2025	Akan dievaluasi lebih lanjut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 26. Rekomendasi dan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan III

Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW 3)	Timeline Penyelesaian	Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya		Kondisi Akhir
								Status	Rencana Aksi	
Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	September	91,00	91,98	101,07% %	Realisasi TW 2 melampaui target	1. Melaksanakan penyiapan bahan substansi, pendampingan sesuai agenda Kepala BPOM 2. Melakukan monev TL arahan pimpinan secara periodik	Setiap Triwulan	Renaksi Triwulan 2 selesai Nilai TW 3 melebihi target	Selanjutnya akan dilaksanakan: -Melaksanakan pendampingan pimpinan dan penyiapan bahan sesuai agenda dan - Melakukan monev TL arahan pimpinan secara periodik	Capaian menurun dari TW 2
Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	September	86,5	0	0	Nilai ZI tahun 2025 belum tercapai (realisasi sementara 85,88)	Melaksanakan rencana aksi Pembangunan ZI TW 3 dan monitoring progress renaksi TW 2 pada seluruh pokja	Triwulan 3	Selesai	-Melakukan identifikasi kekurangan implementasi ZI di Pusakom berdasarkan hasil penilaian 2025 dan -Memasukkan tindakan perbaikan pada rencana kerja tahun 2026	Nilai sementara 85,88
Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	September	82	0	0	Nilai AKIP PUSAKOM 2024 telah meningkat namun targetnya belum tercapai	-Menyelesaikan penyusunan Lembar Kerja Evaluasi SAKIP tahun 2025 -Menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II dan Laporan Evaluasi Internal Triwulan II -Menyusun dan memfinalisasi Renstra Pusakom 2025-2029	Triwulan 3	Progres	-Menyusun dan finalisasi Renstra Pusakom 2025-2029 -Melakukan finalisasi RKT tahun 2026 -Menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan III -Menyusun Laporan Evaluasi Internal Triwulan III	Akan dievaluasi lebih lanjut
Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	September	3,01	0	0	Indikator belum diukur	1. Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di Pusakom 2. Menyusun risk register pada awal semester 2 (Juli)	Triwulan 3	Selesai TL	-Melakukan monev pengendalian risiko periode triwulan III dan IV -Menyiapkan usulan daftar risiko semester 1 tahun 2026 (Desember)	Akan dievaluasi lebih lanjut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	September	5	0	0	Indikator belum diukur	1. Melakukan monitoring realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD TW 3 yang telah disusun 2. Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan 3. Mengelola UP dan TUP secara tepat waktu 4. Melaporkan progres capaian output tepat waktu	Setiap Triwulan	Selesai TL	1. Melakukan monitoring realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD TW 4 yang telah disusun 2. Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan 3. Mengelola UP dan TUP secara tepat waktu 4. Melaporkan progres capaian output tepat waktu	Akan dievaluasi lebih lanjut
Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	September	87%	0	0	Indikator belum diukur	1. Melaksanakan analisis kebijakan sesuai dengan rencana timeline TW 3 yang telah ditetapkan 2. Segera melaksanakan publikasi dan diseminasi hasil analisis kebijakan 2025	Triwulan 4	Selesai TL	-Melakukan finalisasi dan pelaporan hasil analisis kebijakan tahun 2025 dan -Melakukan pengolahan data kemanfaatan hasil analisis kebijakan.	Akan dievaluasi lebih lanjut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan alokasi anggaran dalam DIPA Nomor SP DIPA- 063.01.1.632441/2025 Revisi DIPA 4 tanggal 14 Juli 2025 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki dua alokasi anggaran pada Program Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp8.812.771.000,00 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4.295.861.000,00 seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM) APBN. Total anggaran sebesar Rp13.108.632.000,00 (Tiga Belas Milyar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). Nilai ini merupakan anggaran awal yang dimiliki Pusakom sebelum diblokir untuk efisiensi anggaran. Nilai anggaran tahun 2025 yang mengalami blokir efisiensi adalah senilai Rp7.906.298.000,00, sehingga alokasi anggaran yang dapat digunakan adalah Rp5.202.334.000,00. Realisasi anggaran Pusakom pada triwulan III berdasarkan Pagu awal adalah sebesar 29,16% atau Rp3.750.672.601,00 dan apabila dibandingkan dengan Pagu pasca efisiensi, realisasi Pusakom triwulan III adalah sebesar 72,10%. Capaian anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan ini berada di bawah target triwulan III yaitu 75%. Berikut rincian realisasi anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan per sub komponen hingga akhir triwulan III

Tabel 27. Realisasi Keuangan Triwulan III

No	Output/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	Capaian
4135.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				
A	Seminar/ Workshop/Training/Mengikuti kegiatan BPOM di Dalam Negeri	13,950,000	13,949,776	100.00%
B	Penguatan Nilai Nilai Reformasi Birokrasi	22,042,000	22,017,200	99.89%
C	Penerapan Sistem Mutu	17,710,000	9,375,500	52.94%
D	Kerjasama Antar Instansi/Satker di BPOM/Lembaga	42,312,000	34,769,257	82.17%
E	Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	0	0	0.00%
4135.PBG.001 Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan				
051 Perencanaan Kebutuhan Analisis				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kebijakan				
A	Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	42,204,000	29,528,000	69.96%%
052 Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan				
A	Pengukuran Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025	16,900,000	10,992,851	65.05%
B	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	357,203,000	348,229,917	97.49%
C	Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC	32,200,000	22,517,787	69.93%
D	Advokasi kebijakan dan Policy Advisory	76,430,000	64,411,877	84.28%
E	Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025	47,320,000	35,958,566	75.99%
F	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Analisis Kebijakan	141,741,000	80,767,211	56.98%
G	Penyusunan Desain dan Metodologi Survei Profil Produk Beredar Tahun 2026 dan Evaluasi Pedoman Sampling 2025	43,470,000	13,216,875	30.40%
H	Peningkatan Kompetensi Analis Kebijakan (*In House Training*)	38,604,000	38,603,800	100.00%
053 Diseminasi Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan				
A	Forum Konsultasi dan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2025	157,203,000	157,185,789	99.99%
B	Publikasi Hasil Analisis Kebijakan	79,800,000	54,965,922	68.88%
C	Pengembangan Sistem Informasi	33,400,000	2,506,800	7.51%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	PUSAKOM			
054 Dukungan Strategis Pimpinan				
A	Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan	34,020,000	24,314,723	71.47%
B	Pendampingan Kegiatan Strategis Pimpinan	222,967,000	107,135,434	48.05%
C	Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan	47,974,000	34,924,675	72.80%
CAB.001 Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan				
051 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				
A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	9,000,000	0	0.00%
CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi				
051 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				
A	*Pengadaan Alat Pengolah Data*	0	0	0.00%
6384.EBA.956 Layanan BMN				
054 Penatausahaan BMN				
A	Penatausahaan BMN PUSAKOM	2,464,000	1,522,515	61.79%
6384.EBA.994 Layanan Perkantoran PRKOM				
001 Gaji dan Tunjangan				
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3,133,738,000	2,271,390,7176	72.48%
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor				
A	Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor	15,130,000	8,788,060	58.08%
B	Pengadaan Perlengkapan Kantor	74,740,000	56,437,917	75.51%
C	Perawatan Kendaraan Kantor	39,500,000	19,623,820	49.68%
D	Langganan Daya dan Jasa	4,200,000	3,249,460	77.37%
E	Operasional Perkantoran	437,392,000	285,530,285	65.28%
F	Pemeriksaan Kesehatan	0	0	0.00%

*) Data realisasi SP2D Aplikasi SAKTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi kegiatan merupakan analisis dana yang digunakan terhadap dana yang tersedia. Analisis ini untuk memperoleh Indeks Efisiensi (IE) dengan menghitung *% capaian output* dan *% capaian input*. Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi *% capaian output* dengan *% capaian input*.

Selanjutnya dihitung Tingkat Efisiensi (TE) dengan membandingkan Indeks Efisiensi terhadap Standar Efisiensi (SE), dimana nilai SE adalah 1. Apabila 1,81 ⩾ IE ⩾ SE maka kegiatan dianggap efisien dan apabila IE ⩽ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Berikut rumus perhitungan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi:

$$\%\ \boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

$$\mathbf{IE} = \frac{\boldsymbol{Capaian\ Output}\ \%}{\boldsymbol{Capaian\ Input}\ \%}$$

Hasil perhitungan indeks efisiensi dan tingkat efisiensi terhadap masing masing indikator kinerja dan rincian output dalam perjanjian kinerja Pusakom triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 28 dan Tabel 29 secara berturut-turut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 28. Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Indikator

No	Sasaran	Indikator	KINERJA			ANGGARAN			IE	TE
			T	R	%	T	R	%		
1	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	87%	0	0%	1,013,387,000	790,753,595	78.03%	0.00	Belum dapat disimpulkan
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	91	91.98	101.08%	304,961,000	166,374,832	54.56%	1.85	Tidak Efisien
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86.5	0	0%	145,162,000	124,918,257	86.05%	0.00	Belum dapat disimpulkan
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82	0	0%	17,710,000	9,375,500	52.94%	0.00	Belum dapat disimpulkan
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	0	0%	3,707,164,000	2,646,542,774	71.39%	0.00	Belum dapat disimpulkan
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3.01	0	0%	13,950,000	13,949,776	100.00%	0.00	Belum dapat disimpulkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 29. Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Output

Nama Program/Kegiatan/Rincian Output	Volume Output				Anggaran				IE	TE
	Target Awal	Target pasca Blokir	Realisasi Fisik	% Capaian	Pagu	Pagu pasca Blokir	Realisasi	% Capaian		
Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	4	3	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0.00%	0	Belum dapat disimpulkan
Perangkat pengolah data dan komunikasi **(anggaran diblokir seluruhnya)**	10	2	0	0	11,578,000	0	0	0%	0	Belum dapat disimpulkan
Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	5	3	Progres 72,4%	72.40%	8,543,403,000	1,390,156,000	1,025,260,227	73.75%	0.9817	Efisien
Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	5	4	Progres 86%	86.00%	248,790,000	96,014,000	80,111,733	83.44%	1.0307	Efisien
Layanan Perkantoran PUSAKOM	1	1	Progres 74,98%	74.98%	4,038,737,000	3,704,700,000	2,645,020,259	71.40%	1.0502	Efisien
Layanan BMN	1	1	0	0	7,648,000	2,464,000	1,522,515	61.79%	0	Belum dapat disimpulkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan tabel 28. Efisiensi penggunaan anggaran untuk indikator kinerja Pusakom yang dapat diukur pada triwulan III adalah efisiensi untuk pelaksanaan indikator "Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan" dengan hasil tidak efisien. Tidak efisiennya penggunaan anggaran untuk mencapai target indikator ini disebabkan karena kegiatan yang dialokasikan untuk merealisasikan indikator ini masih belum sepenuhnya selesai dilaksanakan. Pusakom masih perlu melaksanakan kegiatan pendampingan pimpinan, penyiapan bahan dan monev tindak lanjut arahan pimpinan untuk dapat mempertahankan capaian indikator "Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan" hingga akhir tahun 2025. Indikator lain yang dimiliki Pusakom belum dapat dinilai efisiensinya karena capaian kinerjanya baru dapat diukur di akhir tahun 2025.

Sedangkan dari sisi efisiensi pencapaian target output, terdapat tiga rincian output yang dapat diukur tingkat efisiensinya yaitu:

1. Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan. Rincian output ini telah mencatatkan performa efisien dalam penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan progress kegiatan analisis kebijakan hingga triwulan III.
2. Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan. Rincian output ini telah mencatatkan performa efisien dalam penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Kerjasama antar instansi, penguatan nilai pembangunan ZI dan penerapan sistem mutu hingga triwulan III.
3. Layanan Perkantoran Pusakom. Rincian output ini masih mencatatkan performa efisien dalam penggunaan anggaran untuk pembayaran gaji serta pemeliharaan perkantoran hingga triwulan III.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada triwulan III tahun anggaran 2025 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melaksanakan pengukuran terhadap 1 indikator kinerja sesuai dengan rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2025. Berikut hasil pengukuran capaian indikator pada Triwulan III untuk 1 indikator sebagai berikut:

- Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan (terealisasi sesuai target, kategori “sangat baik”)

Dari sisi anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada triwulan III tahun 2025 telah mencatatkan realisasi sebesar Rp3.750.672.601,00 dari total anggaran sebesar Rp13.108.632.000,00 atau sebesar 29,16%. Apabila dibandingkan dengan Pagu di luar blokir efisiensi senilai Rp. Rp5.202.334.000,00 maka realisasi anggaran senilai 72,10%.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan dalam mencapai sasaran strategis Pusakom tahun 2025 antara lain adalah:

1. Melaksanakan penyiapan bahan substansi, pendampingan sesuai agenda Kepala BPOM dan melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut arahan pimpinan secara periodik.
2. Melaksanakan Rencana Aksi RB TW 4 dan monitoring progress rencana aksi TW 3 pada seluruh pokja.
3. Segera menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2026 dan Rencana Strategis Pusakom 2025-2029.
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di Pusakom secara berkala.
5. Melakukan monitoring realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD TW 4 yang telah disusun, melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan, mengelola UP dan TUP secara tepat waktu, melaporkan progres capaian output tepat waktu.
6. Segera menyelesaikan kegiatan analisis kebijakan tahun 2025 sesuai dengan rencana *timeline* TW 4 yang telah ditetapkan dan melaksanakan pembahasan dan penyampaian hasil analisis ke *stakeholder* terkait.

Dalam penyusunan laporan kinerja interim ini masih terdapat banyak kekurangan, kelemahan dalam menyajikan data yang mendukung uraian dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

analisis kedepannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan penyajian laporan ini. Laporan Kinerja Interim Triwulan III ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan pada triwulan mendatang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).